

TINGKATKAN PANEN PADI, PEMKAB SUKOHARJO PERBAIKI JARINGAN IRIGASI PERTANIAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/krjogja/site/2022/07/28/411051/kemarau-panjang-bbwsbs-sebut-debit-air-dam-colo-terus-berkurang-220728i.jpg>

Isi Berita:

KRjogja.com - SUKOHARJO - Pemkab Sukoharjo melakukan perbaikan jaringan irigasi pertanian di sejumlah wilayah. Kegiatan dilakukan untuk memaksimalkan aliran air demi meningkatkan hasil panen padi. Pengairan menjadi kunci penting pertanian dan sangat dibutuhkan petani.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Jumat (24/5/2024) mengatakan, Pemkab Sukoharjo sangat mendukung kemajuan di sektor pertanian dengan terus meningkatkan hasil panen. Pengembangan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi modern di bidang pertanian. Selain itu, tidak kalah penting yakni memaksimalkan stok air yang ada untuk mengairi lahan pertanian.

Air yang berasal dari tampungan seperti Dam Colo Nguter, Waduk Mulur Bendosari dan embung dimaksimalkan dialirkan sampai ke lahan pertanian. Untuk mendukung hal tersebut maka harus tersedia sarana berupa jaringan irigasi teknis yang memadai.

Jaringan irigasi tidak boleh mengalami kerusakan karena air akan terbuang percuma. Jaringan irigasi yang layak akan mempermudah sistem pengairan dan membantu petani memenuhi kebutuhan air pertanian.

"Karena itu jaringan irigasi yang rusak atau memang perlu perbaikan akan diperbaiki. Pemkab Sukoharjo terus berupaya membantu petani memaksimalkan air untuk pengairan pertanian. Harapannya hasil panen melimpah dan menambah stok pangan daerah," ujarnya.

Pemkab Sukoharjo saat ini sedang melaksanakan tahapan lelang untuk tiga jaringan irigasi. Anggaran yang disiapkan sangat besar untuk kegiatan tersebut. Seperti rehabilitasi jaringan irigasi DI Kedungdowo dengan nilai HPS Rp 1,2 miliar, peningkatan jaringan irigasi DI Gondang dengan nilai HPS Rp 900,4 juta dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Kaliduren dengan nilai HPS Rp 1,3 miliar.

Bupati menjelaskan, Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu penyangga pangan di Provinsi Jawa Tengah, meskipun luas wilayah Kabupaten Sukoharjo terkecil ke dua setelah Kabupaten Kudus. Jumlah penduduk di Kabupaten Sukoharjo yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani hanya 4,16% dari jumlah penduduk di Kabupaten Sukoharjo. Dengan prosentase jumlah petani ini tentunya bukan hal yang mudah untuk tetap mempertahankan surplus beras di Kabupaten Sukoharjo. Pada kondisi semakin meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan pangan juga semakin meningkat, namun kita dihadapkan pada keterbatasan lahan pertanian. Untuk itu harus dicari inovasi agar produksi pangan terus meningkat dan surplus beras dapat dipertahankan.

Agar target surplus beras Kabupaten Sukoharjo ini dapat kita capai, kuncinya adalah kolaborasi antar stakeholder, memperkuat jejaring kerja untuk meningkatkan produksi padi di Kabupaten Sukoharjo. Tercapainya swasembada pangan tidak bisa hanya dibebankan kepada petani, namun pemerintah, swasta, akademisi bahkan media masa ikut andil dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Sukoharjo.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk melaksanakan intensifikasi pertanian, utamanya dalam upaya mengatasi masalah masih kurangnya infrastruktur pertanian baik berupa jaringan irigasi, pengembangan sumber air baru untuk pertanian, ketersediaan benih dan bibit bermutu yang masih terbatas serta masih lemahnya kelembagaan petani dan kemampuan kelompok petani dalam persaingan di pasar global.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo Bagas Windaryatno mengatakan, sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo sudah maju dengan hasil panen padi melimpah. Hal ini terlihat dengan keberhasilan surplus beras setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan nasional. Namun demikian, Pemkab Sukoharjo tetap memperhatikan terkait jaringan irigasi untuk mempercepat proses pencarian lahan pertanian.

"Permasalahannya ada jaringan irigasi yang rusak atau justru di wilayah tertentu belum ada jaringan irigasi. Penyebabnya bervariasi karena termakan usia atau memang disana belum ada sumber air. Terpenting juga terkait status kewenangan jaringan irigasi tersebut sebab ada yang jadi tanggungjawab pusat," ujarnya.

Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo memastikan di sektor pertanian yang menjadi kewenangan daerah prosesnya akan dipercepat. Salah satunya terkait penyediaan maupun perbaikan jaringan irigasi.

"Pemkab Sukoharjo memiliki komitmen tinggi dibidang pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan," lanjutnya. (Mam)

Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/klaten/1244685461/tingkatkan-panen-padi-pemkab-sukoharjo-perbaiki-jaringan-irigasi-pertanian>, “Tingkatkan Panen Padi, Pemkab Sukoharjo Perbaiki Jaringan Irigasi Pertanian”, tanggal 24 Mei 2024.
2. <https://www.harianmerapi.com/news/4012744418/tingkatkan-panen-padi-pemkab-sukoharjo-perbaiki-jaringan-irigasi-pertanian-ini-biayanya>, “Tingkatkan Panen Padi, Pemkab Sukoharjo Perbaiki Jaringan Irigasi Pertanian, Ini Biayanya”, tanggal 24 Mei 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi